

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental, fisik maupun sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Negara Republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum berlaku.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualiannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan

masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum

Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berintraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan. Klasifikasi hukum berdasarkan isinya hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*). Hukum materiil adalah hukum yang berisikan tentang norma-norma atau kaidah dalam bentuk peraturan-peraturan tentang hal yang dapat dilakukan dan hal yang tidak dapat dilakukan, dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum materiil menyangkut pada isi peraturan itu sendiri. Sedangkan hukum formal atau disebut juga hukum acara, berisi tentang bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum materiil tersebut.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang tindak pidana terhadap kepentingan umum tersebut.

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Saat ini tindak pidana terhadap anak terutama anak wanita semakin marak terjadi dan karena hal tersebut pemerintah semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak wanita. Perlindungan terhadap anak wanita sekarang telah menjadi sorotan utama pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo merencanakan adanya hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan terhadap anak wanita. Namun pada akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai melarikan anak gadis di bawah umur dimana tindak pidana ini disertai dengan kekerasan dan persetubuhan terhadap anak. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak terutama anak perempuan dibawah umur.

Sejak zaman tradisional hingga zaman modern seperti saat sekarang ini, kejahatan melarikan perempuan dibawah umur terus terjadi, ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai "Melarikan anak gadis di bawah umur, ada juga yang memakai frasa " melarikan perempuan yang belum dewasa "

Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu adalah perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schacing* itu diatur dalam pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara *leksikal*, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti "menculik gadis atau wanita. Dalam penegakan sanksi, tentu tidak terlepas dari ketelitian sang penegak hukum selama proses peradilan, demi mewujudkan suatu asas *presempution of innocence* atau praduga tak bersalah.

Hal ini berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dihadapkan di muka pengadilan masih dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan bersifat hukum tetap.

Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan pentingnya ketelitian sang penegak hukum di dalam proses peradilan. Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum kita adalah tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh anak yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap kinerja lembaga peradilan.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut implikasi dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Berdasarkan hal di atas, maka menjadi alasan bagi penyusun untuk meneliti tentang bagaimana peranan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur, dengan mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK GADIS DIBAWAH UMUR**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur ?
2. Bagaimana perlindungan psikologis terhadap anak gadis dibawah umur yang dibawa lari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur .
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam penegakan hukumnya,

2. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman dalam penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan tindak pencabulan terhadap anak gadis dibawah umur.
3. Hasil penelitian ini sebagai referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian menjadi lebih sempurna.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif mengenai tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penulisan termasuk pendekatan perundang - undang, (*statute approach*). yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.

Penelitian yuridis ini merupakan jenis penulisan yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari : sumber informasi ilmiah, sumber hukum lain serta jurnal jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah *Library Research*, yaitu penulisan kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji

2. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan bahan hukum di dalam penulisan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dengan berusaha mencari peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak, KUHP tentang tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan yuridis normatif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.

1. Penelitian Normatif

Penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu asas-asas dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian secara naratif hanya menganalisis menurut isinya, dengan kata naratif untuk menarik kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian.